

STANDAR PROSEDUR

MANAJEMEN RISIKO

(Corporate Secretary/ SPR)

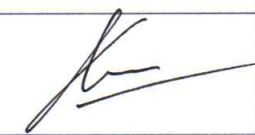
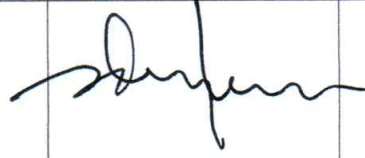
(SP/SPR/003)

COPY SESUAI ASLINYA



Lembar Pengesahan MANAJEMEN RISIKO

No. DOKUMEN : SP/SPR/003
TANGGAL TERBIT : 13 SEPTEMBER 2023
No. REVISI : 02
EDISI : I

	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dibuat Oleh :	<u>Achsan Judyanto</u> Plt. Corporate Secretary		25 Juli 2023
Diperiksa Oleh :	<u>Achsan Judyanto</u> Plt. Corporate Secretary		31 Juli 2023
	<u>Aryan Tricandra Hadisumarto</u> SVP Finance & Administration		11 September 2023
Diketahui Oleh :	<u>Thedi Aswardi</u> Management Representative		11 September 2023
Disahkan Oleh :	<u>Adi Nugroho</u> Direktur Utama		12 September 2023

MANAJEMEN RISIKO

I. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan perseroan akan menghadapi berbagai resiko yang berdampak kecil maupun signifikan bagi kelangsungan usaha perseroan. Untuk mengukur resiko tersebut baik dampaknya, probabilitas terjadinya serta mitigasi sampai pengelolaan resiko maka perlu dikuatkan SOP Manajemen Risiko (MR).

II. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Penetapan tanggal 3 Maret 2023
2. Keputusan Direksi nomor : KD.063/KP.402/VTP-2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

III. DEFINISI (Diurutkan sesuai alfabet dan nama di bold)

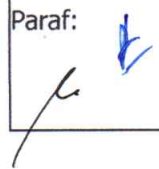
1. Audit Berbasis Risiko adalah kegiatan audit yang dilakukan berdasarkan pendekatan pada risiko (*Risk Based Approach*) sehingga dalam penyusunan program audit maupun penetapan obyek audit didasarkan atas pertimbangan hasil pengukuran besarnya tingkat risiko (*Risk Measurement*) yang merupakan urutan prioritas.
2. Dampak (*Consequence*) adalah merupakan ukuran risiko atau besarnya pengaruh terjadinya risiko.
3. Identifikasi Risiko adalah suatu proses untuk melakukan identifikasi risiko pada aktivitas yang dilaksanakan, kemudian dikompilasi ke dalam suatu daftar risiko.
4. Manajemen Risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola risiko, meliputi proses Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengendalian Risiko dan pemantauan risiko yang sudah ada dan/atau yang akan ada, sehingga diharapkan kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila dimungkinkan diupayakan untuk memanfaatkan risiko menjadi suatu peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
5. Peluang/Kemungkinan (*Likelihood*) adalah merupakan besarnya peluang/kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko.
6. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan/atau akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.

IV. URAIAN PROSEDUR

1. Proses Identifikasi Risiko

- a. Proses Identifikasi Risiko dilakukan oleh pemillik resiko baik itu divisi maupun unit kerja untuk mengetahui Risiko, Sumber Risiko, Penyebab Risiko dan Akibat terjadinya Risiko.

Paraf:



MANAJEMEN RISIKO

- b. Hasil proses Identifikasi Risiko dituangkan dalam **Form Identifikasi Risiko (FR/SPR/003/01)** yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam pengukuran dan Rencana Pengendalian Risiko.

2. Proses Pengukuran Risiko

- a. Setiap karyawan, Manajemen dan Direksi guna penetapan KPI risiko masing - masing guna mendukung pencapaian target secara keseluruhan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan.
- b. Setiap karyawan, Manajemen dan Direksi menetapkan model/metode Pengukuran Risiko sesuai dengan sifat/karakter dari Risiko tersebut berdasarkan hasil Identifikasi Risiko yang telah dibuat di masing-masing. Pendekatan yang digunakan dalam Pengukuran Risiko dapat menggunakan analisa kuantitatif, kualitatif dan/atau naratif sesuai kebutuhan dan dibuat kriteria yang jelas untuk penemuan **Dampak** dan **Peluang** risiko yang berpengaruh terhadap KPI-nya masing-masing.
- c. Risiko yang telah teridentifikasi, dievaluasi sumber dan penyebab Risikonya, untuk selanjutnya diukur peluang/kemungkinan terjadinya serta Dampaknya terhadap pencapaian kinerja dari masing - masing sesuai KPI yang telah ditetapkan.
- d. Risiko setiap Karyawan, Manajemen dan Direksi yang secara fungsi KPI-nya dipengaruhi atau mempengaruhi fungsi lainnya (lintas fungsi), pembahasan Risikonya dikoordinasikan oleh bagian Compliance & Risk Management.
- e. Pengukuran besarnya **Risiko** dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Besarnya risiko secara prinsip dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Dampak} \times \text{Peluang}$$

- 2) Skala pengukuran "**Dampak**" didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1 = Tidak Signifikan	Tidak mengganggu kinerja perusahaan
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 5 juta/kegiatan perusahaan
2 = Kurang Signifikan	Kurang mengganggu kinerja perusahaan
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 5 - 10 juta/kegiatan perusahaan
3 = Sedang	Dapat mengganggu kinerja perusahaan
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 10 - 25 juta/kegiatan perusahaan

Paraf:

MANAJEMEN RISIKO

4 = Signifikan	Mengganggu kinerja perusahaan
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 25 - 50 juta/kegiatan perusahaan
5 = Sangat Signifikan	Sangat mengganggu kinerja perusahaan
	Kerugian Keuangan diatas Rp. 50 juta/kegiatan perusahaan

- 3) Skala pengukuran "**Peluang**" terjadinya Risiko didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1 = Sangat Jarang	: Hampir tidak terjadi, probabilitas <10%
2 = Jarang	: Jarang terjadi, probabilitas 11 - 49%
3 = Kadang-kadang	: Kadang terjadi, probabilitas 50 - 59%
4 = Sering	: Sering terjadi, probabilitas 60 - 79%
5 = Sangat Sering	: Hampir pasti terjadi, probabilitas 80 - 100%

- 4) Dari hasil perkalian antara Dampak dan Peluang Risiko, kemudian dilakukan ranking/urutan tingkat Risiko dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tingkat Risiko yang tertinggi adalah bernilai 25 (5x5), sedang tingkat Risiko yang terendah adalah bernilai 1 (1x1).
- 5) Berdasarkan hasil Pengukuran Risiko dan analisis Risiko yang dilakukan, Unit Kerja memetakan besarnya Risiko yang ada dengan mengelompokkan menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu:

Paraf:

MANAJEMEN RISIKO

Sangat Rendah	: nilai 1
Rendah	: nilai 2 - 3
Sedang	: nilai 4 - 8
Tinggi	: nilai 9 - 15
Sangat Tinggi	: nilai 16 - 25

- f) Hasil Pengukuran Risiko dituangkan dalam **Form Pengukuran Risiko (FR/SPR/003/2)** dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar 1 didistribusikan kepada bagian Compliance & Risk Management dan lembar 2 disimpan di *risk owner* terkait.

3. Proses Pengendalian Risiko

- a. Dalam Pengendalian Risiko berdasarkan pada hasil analisis terhadap sumber Risiko, penyebab Risiko dan Dampak Risiko dengan mengisi **Form Pengendalian Risiko (FR/SPR/003/03)**.

Keterangan Berbagai alternatif rencana Pengendalian Risiko dapat dipilih oleh *risk owner*, antara lain:

- Menghindari tindakan/transaksi tertentu (*avoid*);
- Menahan untuk tidak memperbesar biaya atau kerugian (*retain*);
- Mengurangi biaya atau kerugian (*reduce*);
- Meminimalkan Risiko (*minimize*);
- Memindahkan Risiko (*transfer*);
- Memanfaatkan Risiko untuk kepentingan jangka panjang (*exploit*);

- b. Form Pengendalian Risiko yang telah diisi lengkap dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar 1 didistribusikan kepada Compliance & Risk Management dan lembar 2 disimpan oleh *risk owner*.
- c. Untuk Risiko yang Dampaknya cukup signifikan, *risk owner* melakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan yang ditimbulkan baik berupa ancaman maupun peluang. Pilihan alternatif strategi Pengendalian Risiko yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat, serta dipilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan Unit Kerja menginformasikan hal tersebut dalam Form Pengendalian Risiko

4. Proses Pemantauan Risiko

- a. Profil Risiko dipantau dan dijalankan oleh masing-masing *risk owner* sesuai dengan target.

Paraf:

MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Pengendalian Risiko di *risk owner* pada **Form Pemantauan Risiko (FR/SPR/003/4)**, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan *Preventif* (sebelum kejadian): yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan agar Risiko tersebut tidak terjadi.
 - Tindakan *Detektif* (pada saat kejadian): yaitu tindakan/langkah-langkah perbaikan yang harus segera dilakukan, apabila Risiko tersebut benar-benar terjadi.
 - Tindakan *Protektif* (setelah kejadian): yaitu tindakan/langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan pada pasca Risiko terjadi, untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
- b. Dari hasil pelaksanaan Pengendalian Risiko, dipantau dan dilaporkan setiap 3 bulan.
- c. Compliance & Risk Management akan melakukan review atas pelaksanaan Pengendalian Risiko yang telah dilaporkan oleh *risk owner* terkait dan membuat laporan realisasi penerapan manajemen risiko.

V. LAMPIRAN

1. Form Identifikasi Risiko (FR/SPR/003/01)
2. Form Pengukuran Risiko (FR/SPR/003/02)
3. Form Pengendalian Risiko (FR/SPR/003/03)
4. Form Pemantauan Risiko (FR/SPR/003/04)

Paraf:



FORM IDENTIFIKASI RISIKO

Divisi :
Satuan Kerja :

No	Klasifikasi Risiko	Sumber	Penyebab	Dampak		Keterangan
				Awal	Akhir	

Disetujui Oleh,

Dibuat Oleh,

 Kadiv

 Manager

FORM PENGUKURAN RISIKO

Divisi :
Satuan Kerja :

No. Resiko	Klarifikasi Resiko	Sumber	Penyebab	Peluang					Dampak					Tingkat Resiko*)	Keterangan
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1 R-1															
2 R-2															
3 R-3															

*) Perkalian dari nilai peluang dan dampak

Disetujui Oleh,

Dibuat oleh,

Kadiv

Manager

FORM PENGENDALIAN RISIKO

Divisi :
Satuan Kerja :

No	Uraian Risiko	Rencana Pengendalian	Tanggung Jawab (PIC)	Jadwal Kegiatan

Disetujui Oleh,

Dibuat Oleh,

Kadiv_____
Manager

FORM PEMANTAUAN RISIKO

Divisi :
 Satuab Kerja :

No	Uraian Risiko	Rencana Pengendalian	Pemantauan			Keterangan
			Pra Kejadian	Saat Kejadian	Pasca Kejadian	

Disetujui Oleh,

Dibuat Oleh,

 Kadiv

 Manager